LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

RELASI OTORITAS WALI MUJBIR DAN AGENSI PEREMPUAN ATAS PERJODOHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Pucang Anom Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso)

Selfin Nabila [1], Saini [2], Alfina Wildatul Fitriya [3]
[123] Institut KH Yazid Karimullah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Jember, Indonesia
Email: Selfin.nabila@student.stisnq.ac.id, Zainishaleh@Student.stisnq.ac.id phiphinapulapan@Student.stisnq.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Oktober 2026
Diterima 10 Oktober 2026
Diterbitkan 30 Oktober 2026

Keywords:

Wali Mujbir,
Agensi Perempuan,
Perjodohan,
Maqasid Syariah.

ABSTRAK

Praktik perjodohan menunjukkan adanya relasi antara otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam perjodohan perspektif Maqashid Syariah di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali mempertimbangkan agama, ekonomi, dan kekerabatan dalam menentukan calon pasangan. Pada pertimbangan agama dan kekerabatan, perempuan menerima calon setelah mendengar penjelasan dan mempertimbangkannya. Sementara itu, pada pertimbangan ekonomi, perempuan menyampaikan pilihan calon pasangannya dan bernegosiasi dengan wali hingga mencapai kesepakatan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pertimbangan agama berkaitan dengan *hifz al-din*, ekonomi dengan *hifz al-mal*, dan kekerabatan dengan *hifz al-nasl*. Pertimbangan wali dapat mewujudkan kemaslahatan apabila kehendak perempuan diperhatikan, sedangkan pengabaian terhadap kehendaknya berpotensi menimbulkan mafsadat.

Corresponding Author:
Selfin Nabila,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: Selfin.nabila@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan menjaga keturunan, menciptakan ketenteraman keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan sosial (Zainuddin et al., 2026). Dalam Islam, perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua calon mempelai, meskipun dalam praktiknya proses penentuan pasangan masih melibatkan peran keluarga dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat (Lubis et al., 2023).

Dalam hukum keluarga Islam, wali memiliki kedudukan penting dalam perkawinan. Konsep wali mujbir memberikan kewenangan tertentu kepada ayah atau kakek dalam menikahkan perempuan dengan mempertimbangkan kemaslahatannya (Haq, 2024; Hanum & Adly, 2025). Namun, kewenangan wali tersebut perlu dikaji dalam kaitannya dengan kehendak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara awal, praktik

perjodohan di desa tersebut melibatkan pertimbangan wali mengenai agama, kondisi ekonomi, dan hubungan kekerabatan. Dalam salah satu kasus, seorang perempuan telah memiliki pilihan pasangan sendiri, tetapi orang tua tetap menghendaki calon yang dipilih keluarga. Pada kasus lain, perempuan meminta waktu untuk mengenal calon pasangan sebelum menerima keputusan orang tua. Sebagian perempuan juga memilih menerima keputusan keluarga karena menghormati orang tua. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan antara wali dan perempuan dalam proses penentuan pasangan hidup.

Penelitian terdahulu telah membahas kewenangan wali dan hak perempuan dalam perkawinan. Afiq (2021) mengkaji hak ijbar wali dalam kaitannya dengan kemaslahatan perempuan dan ekonomi keluarga. Nurdin (2022) membahas konsep hak ijbar wali nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Mattalattang dan Magfirah (2021) mengkaji hak perempuan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan fikih hadis dan fikih munakahat. Kajian tersebut menjadi landasan untuk memahami kewenangan wali dan hak perempuan. Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan keduanya dalam praktik perjodohan berdasarkan pengalaman wali dan perempuan di masyarakat pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana otoritas wali mujbir dan agensi perempuan berinteraksi dalam praktik perjodohan di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso, serta bagaimana hubungan tersebut dipahami melalui perspektif Maqashid Syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengaitan antara pertimbangan wali dalam menentukan pasangan, bentuk respons perempuan berupa persetujuan, penolakan, dan negosiasi, serta penilaian terhadap kemaslahatan berdasarkan *hifz al-din*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kewenangan wali atau hak perempuan secara terpisah, tetapi menganalisis hubungan keduanya berdasarkan pengalaman perjodohan di masyarakat dan tujuan syariat Islam.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengkaji relasi otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam praktik perjodohan di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian berfokus pada pertimbangan wali, respons perempuan, dan proses pengambilan keputusan dalam menentukan pasangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sembilan informan, yaitu Bapak Sukdi, Bapak Hasan, dan Bapak Ahmad sebagai wali atau orang tua; Rina, Tiara, dan Santi sebagai perempuan; Ibu Sunniya dan Ibu Sulastri sebagai pihak keluarga; serta Bapak Abu Siri sebagai tokoh agama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Sari & Lestari, 2022).Data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hak ijbar, agensi perempuan, serta Maqashid Syariah (Wada et al., 2024).

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Data dianalisis

berdasarkan pertimbangan wali, respons perempuan, dan proses negosiasi dalam perjodohan, kemudian dikaji menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Proses analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Otoritas Wali Mujbir dan Agensi Perempuan dalam Perjodohan di Desa Pucang Anom

Dalam perjodohan di Desa Pucang Anom, wali mempertimbangkan kualitas agama calon pasangan, terutama dalam perilaku dan pelaksanaan ibadah. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar wali dalam mengusulkan calon pasangan yang dinilai baik untuk membangun kehidupan rumah tangga anak perempuan.

Perempuan meminta kesempatan untuk mengenal calon pasangan terlebih dahulu. Wali kemudian menjelaskan alasan pemilihan calon dan memberikan waktu kepada perempuan untuk mempertimbangkannya. Setelah melalui proses tersebut, perempuan menerima calon yang diusulkan. Penerimaan ini terjadi setelah perempuan memperoleh penjelasan dari wali dan kesempatan untuk mempertimbangkan calon pasangan sebelum mengambil keputusan.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa otoritas wali tampak melalui pengusulan calon dan penyampaian alasan pemilihan, sedangkan agensi perempuan terlihat dari keinginannya untuk mengenal calon serta mempertimbangkan usulan wali. Hak ijbar berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan dalam perkawinan (Basri et al., 2025; Hanum & Adly, 2025). Persetujuan perempuan juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan perkawinan (Sofiana et al., 2023).

Pada pertimbangan ekonomi, wali mengusulkan calon pasangan dengan memperhatikan pekerjaan dan tanggung jawab calon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan wali dalam memilih pasangan yang dinilai mampu mendukung kehidupan rumah tangga anak perempuannya.

Di sisi lain, perempuan memiliki pertimbangan sendiri dengan menyampaikan pilihan calon pasangan kepada wali. Keinginan tersebut kemudian dibicarakan bersama keluarga melalui proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan mengenai calon pasangan. Proses ini menunjukkan bahwa pertimbangan wali dan kehendak perempuan sama-sama hadir dalam pengambilan keputusan perjodohan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa otoritas wali tampak melalui pertimbangan ekonomi dan pengusulan calon pasangan, sedangkan agensi perempuan terlihat dari penyampaian pilihan dan negosiasi dengan keluarga. Pertimbangan kemaslahatan menjadi salah satu aspek dalam pembahasan mengenai hak ijbar (Basri et al., 2025; Hanum & Adly, 2025). Persetujuan perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan juga dibahas oleh Sofiana et al. (2023).

Dalam perjodohan, wali mempertimbangkan hubungan kekerabatan serta latar belakang calon dan keluarganya yang telah dikenal. Kedekatan hubungan keluarga menjadi salah satu dasar

wali dalam mengusulkan calon pasangan bagi anak perempuannya. Pertimbangan ini berkaitan dengan pengetahuan keluarga terhadap calon yang diusulkan.

Dari sisi perempuan, penerimaan terhadap calon juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dirinya telah mengenal calon dan keluarganya. Setelah mendengarkan penjelasan ayah mengenai alasan pemilihan calon, perempuan mempertimbangkan usulan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk menerima calon yang dipilihkan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan turut mempertimbangkan latar belakang calon sebelum mengambil keputusan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas wali terlihat melalui pengusulan calon berdasarkan hubungan kekerabatan, sedangkan agensi perempuan tampak dari kesediaannya mendengarkan penjelasan, mempertimbangkan calon, dan memberikan persetujuan. Dengan demikian, proses perjodohan tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan wali, tetapi juga melibatkan respons perempuan terhadap calon yang diusulkan.

Pandangan tokoh agama turut menekankan bahwa pernikahan dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan diperbolehkan selama tidak terdapat hubungan yang dilarang untuk dinikahi. Namun, pemilihan calon tetap perlu memperhatikan agama, akhlak, dan persetujuan anak. Pertimbangan kemaslahatan dan persetujuan perempuan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan hak ijbar dan pengambilan keputusan perkawinan (Basri et al., 2025; Hanum & Adly, 2025; Sofiana et al., 2023).

2. Analisis Maqashid syariah terhadap dialektika otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam praktik perjodohan di Desa Pucang Anom

a. Pertimbangan Agama dalam perjodohan

Agama menjadi salah satu pertimbangan wali dalam menentukan calon pasangan bagi anak perempuan. Wali memilih calon yang dianggap memiliki pemahaman agama yang baik karena dinilai penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pertimbangan tersebut berkaitan dengan *Hifz al-Din* atau menjaga agama, yang merupakan tujuan tertinggi dalam Maqashid Syariah karena berkaitan langsung dengan hakikat dan nilai kehidupan manusia

لَقَدْ وَضَعْنَا حِفْظَ الدِّينِ مَقْصِدًامِنَ الْمَقَاصِدِ الْعُلْيَا لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بَلْ هُوَ الْمَقْصِدُ الْأَعْلَى فِي سُلَّمِ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةِ الْعَامَّ إِذْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيّ وَقِيمَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي شَرَحْنَاهُ فَإِذَا مَا تَحَقَّقَ هَذَا الْمَقْصِدُ كَانَ ذَلِكَ أَسَاسًا لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْحَيَاةِ وَقِيمَتِهَا وَانْت الْأَمْرُ إِلَى تَحَقُّقِ الْمَقْصِدِ الْأَعْلَى مِنَ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ قِيَامُ الْإِنْسَانِ بِمُهِمَّةِ الْخِلَافَةِ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا مَا تَعَطَّلَ تَعَطَّلَتْ كُلُّهَا فَتَؤُولُ إِلَى الْبَوَار

Artinya: "Kami telah menetapkan penjagaan agama (Hifz al-Din) sebagai salah satu tujuan tertinggi syariat Islam, bahkan merupakan tujuan tertinggi dalam hierarki tujuan umum syariat. Hal ini karena penjagaan agama berkaitan langsung dengan hakikat keberadaan manusia dan nilainya. Apabila tujuan ini tercapai, hal tersebut menjadi dasar terwujudnya makna dan nilai kehidupan serta tercapainya tujuan tertinggi syariat, yaitu pelaksanaan tugas manusia sebagai

khalifah di bumi. Sebaliknya, apabila tujuan ini terabaikan, tujuan-tujuan lainnya juga akan terabaikan dan berakhir pada kebinasaan" (Khalaf, 2020).

Pertimbangan agama dapat memberikan kemaslahatan berupa dukungan terhadap kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemaslahatan juga terlihat ketika perempuan diberi kesempatan untuk mengenal dan mempertimbangkan calon sebelum memberikan persetujuan. Konsep maslahat menekankan manfaat dan tercapainya tujuan syariat (al-Syatibi, 1997).

Di sisi lain, potensi mafsadat dapat muncul apabila pertimbangan agama digunakan untuk mengabaikan kehendak perempuan sehingga menimbulkan tekanan dan ketidaknyamanan dalam perkawinan (al-Syathibi, 2003). Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan agama dapat mendukung kemaslahatan dalam perkawinan apabila penentuan calon tetap mempertimbangkan kehendak, penerimaan, dan persetujuan perempuan.

b. Pertimbangan Ekonomi Dalam Perjodohan

Kondisi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan wali dalam menentukan calon pasangan bagi anak perempuan. Wali mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan calon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pertimbangan tersebut berkaitan dengan *hifz al-mal* atau menjaga harta. Harta merupakan bagian dari lingkungan material tempat manusia menjalani kehidupan dan beraktivitas (an-Najjar, 2006). Sebagaimana dijelaskan berikut:

وَبِمَا أَنَّ الْمَالَ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ جُزْءٌ مِنَ الْمُحِيطِ الْمَادِّيِّ الَّذِي هُوَ حَاضِنُ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ وَمَسْرَحُ فِعْلِه فَإِنَّ حِفْظَهُ يَبْقَى مُنْدَرِجًا فِي أُصُولِهِ الْعَامَّةِ ضِمْنَ حِفْظِ ذَلِكَ الْمُحِيطِ

Artinya: "Karena harta pada hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan fisik yang menjadi tempat eksistensi manusia dan aktivitasnya, maka penjagaannya tetap termasuk dalam prinsip umum menjaga lingkungan tersebut" (an-Najjar, 2006).

Pertimbangan ekonomi dapat memberikan kemaslahatan karena kemampuan calon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat mendukung kehidupan keluarga (al-Syatibi, 1997). Namun, pertimbangan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat apabila dijadikan dasar utama hingga mengabaikan kehendak perempuan (al-Syathibi, 2003). Dari sisi hukum, pertimbangan ekonomi dapat menjadi dasar wali dalam menentukan calon pasangan karena berkaitan dengan kemampuan calon memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, pertimbangan tersebut perlu tetap memperhatikan kehendak dan persetujuan perempuan agar kemaslahatan keluarga tidak mengabaikan haknya (Yamsiah Nur dkk., 2022).

c. Pertimbangan Kekerabatan Dalam Perjodohan

Hubungan kekerabatan menjadi pertimbangan wali dalam memilih calon pasangan karena latar belakang calon dan keluarganya lebih dikenal. Perempuan menyetujui calon setelah mempertimbangkan penjelasan orang tua. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, hal ini berkaitan dengan *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan demi terjaganya masyarakat (asy-Syatibi, t.t.). Sebagaimana dijelaskan berikut:

وَجَعَلَتْ حِفْظَ النَّسْلِ مَقْصِدًا شَرْعِيًّا يُفْضِي إِلَ حِفْظِ الْمُجْتَمَعِ لِيَكُون هَذَا الْمُجْتَمَعُا لْمَحْفُوظُ الْمَحْضِنَ الصَّالِحَ لِيَقُومَ الْإِنْسَانُ مِنْ خِلَالِهِ بِأَدَاءِالْمُهِمَّةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ

Artinya: "Syariat Islam menjadikan penjagaan keturunan sebagai tujuan syar'i yang mengantarkan pada terjaganya masyarakat, agar masyarakat yang terjaga menjadi tempat yang layak bagi manusia untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya" (asy-Syatibi, t.t.).

Pertimbangan kekerabatan dapat memberikan kemaslahatan karena wali lebih mudah mengetahui latar belakang calon dan keluarganya (al-Syatibi, 1997). Namun, pertimbangan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat apabila hubungan kekerabatan dijadikan alasan untuk mengabaikan kehendak perempuan (al-Syathibi, 2003). Dari sisi hukum, kekerabatan dapat menjadi salah satu pertimbangan wali dalam menentukan calon pasangan selama tidak digunakan untuk memaksakan pilihan dan tetap memperhatikan kehendak serta persetujuan perempuan (Lubis, 2024).

d. Pertentangan Kepentingan Wali dengan Kehendak Perempuan

Pertentangan antara kepentingan wali dan kehendak perempuan terlihat ketika wali mempertimbangkan pekerjaan dan kondisi ekonomi calon pasangan, sedangkan perempuan telah memiliki calon pilihannya sendiri dan meminta agar pilihannya turut dipertimbangkan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pertimbangan ekonomi berkaitan dengan *hifz al-mal* atau menjaga harta. Pertimbangan tersebut dapat memberikan kemaslahatan karena mendukung kesiapan ekonomi keluarga (al-Syatibi, 1997). Namun, kondisi ekonomi yang dijadikan dasar utama dalam menentukan pasangan dapat menimbulkan mafsadat apabila mengabaikan kehendak perempuan (al-Syathibi, 2003).Pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui pembicaraan dan negosiasi. Perempuan menyampaikan calon pilihannya, kemudian wali mempertimbangkan pekerjaan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab calon. Setelah melalui pertimbangan, wali menerima pilihan perempuan. Proses ini menunjukkan bahwa kepentingan wali dan kehendak perempuan dapat dipertemukan melalui negosiasi (Latifa & Febrianto, 2025).

Dari sisi hukum, pertimbangan ekonomi dapat menjadi maslahat selama tetap memperhatikan kehendak dan persetujuan perempuan. Dengan demikian, otoritas wali dan agensi perempuan dapat berjalan bersama melalui pertimbangan dan negosiasi untuk mewujudkan kemaslahatan tanpa mengabaikan kehendak perempuan.

Penutup

A. Kesimpulan

Relasi otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam perjodohan terlihat dari peran wali dalam menentukan calon berdasarkan pertimbangan agama, ekonomi, dan kekerabatan. Respons perempuan berbeda-beda. Pada pertimbangan agama dan kekerabatan, perempuan menerima calon setelah mendengar penjelasan dan mempertimbangkannya. Pada pertimbangan ekonomi, perempuan menyampaikan calon pilihannya dan membicarakannya dengan wali hingga tercapai kesepakatan. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya persetujuan setelah pertimbangan dan

penerimaan setelah negosiasi. Penelitian ini tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya kepatuhan perempuan karena tekanan.

Ditinjau dari *Maqashid Syariah*, pertimbangan wali dalam menentukan calon memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan perkawinan. Pertimbangan agama berkaitan dengan *hifz al-din* atau menjaga agama, pertimbangan ekonomi berkaitan dengan *hifz al-mal* atau menjaga harta, sedangkan pertimbangan kekerabatan berkaitan dengan *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan. Pertimbangan tersebut dapat menjadi kemaslahatan selama tetap memperhatikan kehendak perempuan. Sebaliknya, apabila pertimbangan wali digunakan untuk mengabaikan kehendak perempuan, dapat menimbulkan mafsadat. Karena itu, relasi antara otoritas wali dan agensi perempuan perlu dijalankan melalui musyawarah, pertimbangan, dan persetujuan perempuan agar tujuan kemaslahatan perkawinan dapat tercapai**.**

Saran

1. Bagi wali, dalam menentukan calon pasangan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan agama, ekonomi, atau hubungan kekerabatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengenal, mempertimbangkan, menerima, atau menolak calon yang dipilih. Alasan pemilihan calon juga perlu disampaikan agar perempuan dapat memberikan tanggapan secara sadar.
2. Bagi keluarga, apabila terdapat perbedaan antara pilihan wali dan pilihan perempuan, keputusan sebaiknya dibicarakan melalui musyawarah dan negosiasi.
3. Bagi tokoh agama, perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas kewenangan wali dalam perkawinan, khususnya perbedaan antara kewenangan wali, persetujuan perempuan, dan pemaksaan.

Daftar Pustaka

Basri, Ahmad Zubadul Afiq Rusdaya, dkk. (2025). "Hak Ijbar dalam Hukum Keluarga Islam: Antara 'Maslahat' dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 168–191.

Haq, Arinil. (2024). "Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 151–159.

Hanum, Fauziah, dan Muhammad Amar Adly. (2025). "Konsep Wali Mujbir dalam Perspektif Fikih Klasik dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Modern." *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2(2), 22–28.

Latifa, Latifa, dan Adri Febrianto. (2025). "Negosiasi Piti Sasuduik dalam Perkawinan Adat Minangkabau." *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 7(2), 131–140.

Mattalattang, Andi Nurfahmi, dan St. Magfirah. (2021). "Hak Perempuan untuk Memilih Pasangan Hidup (Studi Fiqh al-Hadis dan Fikih Munakahat)." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 183–206.

Muzemmil, Aditya, dan Irzak Yuliardy Nugroho. (2023). "Komparasi Wali Mujbir dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(2), 71–82.

Nurdin, Dede. (2022). "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 32(2), 93–105.

Sofiana, Neng Eri, dan Helma Nuraini. (2023). "Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i dan Realita di Indonesia." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(2), 41–57.

an-Najjar, Abdul Majid. (2006). *Maqashid Syariah bi Ab'ad Jadidah*. Beirut: Dar al-Gharb.

Khalaf, Abdul Wahab. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al Kutub Al-Islamiyah.

Lubis, Sakban, dkk. (2023). *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Mardani. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nur, Syamsiah, dkk. (2022). *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka.

Rangkuti, Rahmad Efendi, dan Zulpahmi Lubis. (2024). *Fikih Munakahat*. Medan: Kencana.

Sari, I. N., dan Lestari, L. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.

Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasilan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., dan Rahman, A. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT Softpedia Publishing Indonesia.

Zainuddin, Asriadi, dkk. (2026). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Nikah, Bab *Fi al-Bikr Yuzawwijuha Abuha wa La Yasta'miruha*.

al-Syathibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Syathibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.

asy-Syatibi, Imam. (t.t.). *Al-Muwafaqat*. Dar al-Fikr.